



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 92 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 tentang tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f dan i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
 - b. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat;
 - c. Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK;

- d. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan lampirannya;
- e. Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;
- f. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,-;
- g. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa dilegalisir Camat;
- h. Fotocopy RKD dilegalisir bank dan fotocopi saldo terakhir;
- i. Kwitansi bermeterai Rp.10.000,-; dan
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, dikembalikan ke Kas Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7-11-2022
BUPATI SRAGEN,

ttd
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7-11-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd
dr. HARGIYANTO., M.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 92

